



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Pabrik Rokok, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 977/Kuasa/12/2024, tanggal 16 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email denniaphidian@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tanggal 16 Desember 2024, Pemohon dengan register perkara, Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXX, NIK.3522162008480002, lahir di Bojonegoro, 20 Agustus 1948, umur 76 tahun, laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), alamat tinggal di Dusun Wonopuro, RT.013, RW.004, Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. dan XXX, NIK.3522165306500001, lahir

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bojonegoro, 13 Juni 1950, umur 74 tahun, perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), alamat tinggal di Dusun Wonopuro, RT.013, RW.004, Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki Bernama : XXX, NIK.3523180107830120, lahir di Tuban, 01 Juli 1983, umur 41 tahun, laki-laki, agama Islam, status Duda, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), alamat tinggal di Dusun Karangrejo, RT.001, RW.003, Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal kurang lebih selama 3 tahun sehingga rencana pernikahan pada tanggal 28 Januari 2025 tersebut sulit untuk di hentikan;
4. Bahwa Pemohon berstatus Janda dan calon suami Pemohon berstatus Duda;
5. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 3 kali, namun wali Pemohon tidak mau menerimalamaran tersebut karena calon suami belum mapan berkerja, sehingga Wali Pemohon khawatir anak Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXX;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut ternyata bukan untuk kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan dan tidak dalam ikatan perkawinan

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dengan pihak lain yang menyebabkan terlarang atau terhalang untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama XXX, adalah Wali Adhol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan suami Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya bernama XXX, beragama Islam, dan pernah melamar Pemohon melalui wali Pemohon sebanyak 3 kali, namun oleh wali Pemohon, lamaran saya ditolak. Wali Pemohon menolak menjadi wali nikah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa wali Pemohon menolak lamaran saya, disebabkan karena saya belum mapan bekerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa status saya adalah duda;
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan rerata setiap bulan, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), dengan NIK : 3522166005830002, tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, dengan Nomor : 3522280411210002, tanggal 08 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, dengan Nomor : 03173/D/2003 tanggal 24 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai an PEMOHON (Pemohon) Nomor : 1301/AC/2021/PA.Bjn tanggal 08 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Surat Keterangan Penduduk atas nama NUR HASIM (Ayah Pemohon) Nomor : 474.4/1022/412.428.2008/2024, tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (calon suami Pemohon) dengan NIK : 3523180107830120, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai an XXX (calon suami Pemohon) Nomor : 1434/AC/2009/PA.Lmg. tanggal 10 September 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Saksi:

1. Saksi I bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
 - ☐ Bahwa benar, Pemohon mengajukan wali adhol, karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, bernama XXX, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
 - ☐ Bahwa wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah, karena karena calon suami Pemohon belum mapan berkerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - ☐ Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
 - ☐ Bahwa saat ini, status Pemohon adalah janda, sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungamahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
 - ☐ Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan rerata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
2. Saksi II bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi adalah ...;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXX, namun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena karena calon suami Pemohon belum mapan bekerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahuicalon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh wali nikah Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah janda, dan status calon suami Pemohon adalah duda;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
 - ☐ Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan rerata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa dalam simpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Bahwa untuk mempersingkatraian Penetapan ini, ditunjuksegala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki, bernama XXX, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah, karena karena calon suami Pemohon belum mapan berkerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa surat P-1 sampai P-7 dan dua orang saksi, bernama ... dan ...;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari wali nikah, bernama XXX, dan status Pemohon adalah janda, sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- ☐ Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, bernama XXX, namun wali nikahnya, XXX tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- ☐ Wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, karena karena calon suami Pemohon belum mapan berkerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
- ☐ Bahwa calon suami Pemohon, bernama XXX sudah melamar kepada walinya, sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh wali nikah Pemohon;
- ☐ Bahwa status Pemohon adalah janda, dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- ☐ Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari wali nikah Pemohon, bernama XXX, dan akan menikah dengan seorang calon suaminya, bernama XXX, namun wali nikahnya, tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, disebabkan karena calon suami Pemohon belum mapan bekerja, sehingga Wali Pemohon khawatir Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh wali nikah Pemohon;
4. Bahwa status Pemohon adalah janda, sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
6. Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan rerata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Wali Nikah Adhol

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), tentang Permohonan Wali Adhol, Majelis memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah terpenuhi syarat perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa penolakan wali nikah yang adhol dalam perkara a quo tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3



Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang Wali Hakim, Majelis memberi pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasab Adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai pula, dengan Hadits Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam:

و ناطلسلاف اورجتش ناف و لا نم هل

“Apabila para wali nikah bertentangan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Qutni)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn



2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama XXX adalah Adlol;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, INDAH HIDAYATI BINTI NUR untuk menikah dengan seorang laki-laki, bernama XXX, dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor : 549/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)